

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda, dengan otonomi daerah tersebut kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas (Islamy, 2007:14).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka landasan administrasi dan keuangan diarahkan untuk mengembangkan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Otonomi ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun kewenangan tersebut tidaklah semata-mata untuk kepentingan suatu daerah Pemerintah Daerah tertentu.

Adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai peluang untuk mengembangkan pembangunan daerahnya secara optimal.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain: (1) Kesenjangan dalam dan antar wilayah, (2) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) Sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, (5) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral), (6) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan (7) Terakumulasinya modal di kawasan perkotaan (Wahab, 2007:2).

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*), meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan.

Sedangkan menurut Thoha (2002: 60-61) kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang. Dengan demikian yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijakan ada setelah suatu kebijakan tersebut disepakati, jadi kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika.

Implementasi kebijakan tata ruang, masyarakat dilibatkan dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan, yaitu bagaimana ikut serta menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang ini harus dilengkapi dengan perangkat hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga tidak ditemukan lagi penyimpangan tata ruang. Dengan demikian rencana tata ruang sebagai alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Metro dapat dilaksanakan sesuai fungsinya.

Memperhatikan permasalahan penataan ruang dan paradigma baru penataan ruang di atas, dalam kerangka pembangunan wilayah, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana tata ruang. Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dihitung dari pendapatan sektor formal melainkan juga dari sektor informal. Memberi kesempatan berkembang kepada para pelaku ekonomi di sektor informal pada dasarnya merupakan pelaksanaan asas pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat.

Usaha yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kemandiriannya harus dihargai dan dihormati sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap tekad penduduk agar tidak tergantung pada orang lain atau pemerintah. Adalah tugas pemerintah untuk mengatur dan menata secara proporsional agar sektor informal tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan Kota Metro tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban

Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro, ditinjau bahwa untuk mewujudkan Kota Metro yang indah dan berseri diperlukan upaya dari masyarakat dan aparat pemerintah untuk memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan dan kelestarian lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya Pemerintah Kota Metro dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Kota Metro yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro. Pada penelitian ini difokuskan pada penertiban Pedagang kaki lima (PKL) yang ada di wilayah Taman Kota Metro.

Pemerintah Kota Metro dalam menetapkan kebijakan tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan pada terciptanya Kota Metro yang bersih, tertib dan indah serta tetap memberdayakan pedagang kaki lima yang ada. Kebijakan penataan ruang yang diterapkan oleh pemerintah Kota Metro ditujukan untuk pemeliharaan dan penataan lokasi ruang yang lebih tertib dan teratur tanpa mengabaikan keberadaan pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Hasil pra riset yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa kebijakan penataan PKL yang dilakukan adalah dengan penataan berdasarkan kawasan/lokasi (zonasi) dan waktu berdagang. Untuk mewujudkan kebijakan ini maka Pemerintah Kota Metro akan mengkaitkannya dengan prosedur perijinan untuk jenis usaha/dagang tertentu, dengan pemberian ruang dan waktu yang cukup bagi pelaku PKL, masyarakat/LSM, dan *stakeholder* lainnya maka kebijakan daerah terkait dengan

pengelolaan PKL memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun beberapa kebijakan Pemerintah Kota Metro dikatakan sukses namun ternyata dalam beberapa hal khususnya berkaitan dengan penataan PKL Pemerintah Kota Metro juga menemui beberapa hambatan dalam penataan dan pembinaan PKL.

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah tentang pedagang kaki lima yang belum tertib dalam berdagang dan waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Metro tidak dilaksanakan sebaik mungkin oleh pedagang kaki lima yang ada di kawasan taman Kota Metro. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang muncul dalam penataan dan waktu berjualan pedagang kaki lima yang akan mengakibatkan kemacetan di sekitar kawasan taman Kota Metro dan mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan dan merusak keindahan Kota Metro yang merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kota Metro. Permasalahan yang muncul dalam kawasan taman Kota Metro yaitu para pedagang kaki lima yang tidak tertib dan teratur dalam berjualan dan waktu berjualan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro. Hal inilah yang merusak ketertiban dan keindahan di kawasan taman Kota Metro.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Pedagang, Ketertiban dan Keindahan**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berbasis pedagang, ketertiban dan keindahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berbasis pedagang, ketertiban dan keindahan.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam bidang kebijakan, khususnya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berbasis pedagang, ketertiban dan keindahan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kota Metro agar dapat dijadikan rekomendasi dan evaluasi kebijakan.